



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS>

Held in Madiun on October 18th 2024

e-ISSN: 2798-0103

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Tiara Putri Destasari¹, Siska Diana Sari², Nizam Zakka Arrizal³

¹ Universitas PGRI Madiun, tiara2006101022@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, siska@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini dan analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya adalah Peraturan Walikota Madiun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan, baik anak maupun perempuan. Peraturan tersebut antara lain telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018. Untuk memerangi perkawinan anak, pemerintah daerah harus merancang dan melaksanakan program dan kebijakan, serta mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan dengan mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai KLA. Saran dari penelitian ini adalah Masyarakat serta kelompok masyarakat dan nirlaba di Kota Madiun didorong untuk bekerja sama secara lebih serius dalam memerangi perkawinan anak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Madiun berupaya memperkuat upaya konseling dan sosialisasi di bidang ini.

Kata kunci: Prevention, Handling, Child Marriage

Abstract

This research examines the implementation of Madiun City government policy in preventing and handling early marriage and a juridical analysis of Madiun City government policy in preventing and handling child marriage. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. Meanwhile, the data analysis method used is an empirical juridical method and the data collection tools used are field studies and document studies. The results of this research are that one of the government initiatives aimed at protecting women and children from danger is the Madiun Mayor's Regulation on Implementation Guidelines for Madiun City Regional Regulation Number 9 of 2015 which regulates the implementation of protection for victims of violence, both children and women. These regulations have, among other things, been amended by Madiun City Regional Regulation Number 35 of 2018. To combat child marriage, local governments must design and implement programs and policies, as well as allocate funds by considering local knowledge and prioritizing the best interests of children. This is done by

coordinating policies to achieve KLA. The suggestion from this research is that the community as well as community groups and non-profits in Madiun City are encouraged to work together more seriously in fighting child marriage, and the Madiun City Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA) seeks to strengthen counseling and outreach efforts in this area.

Keywords:

I. Pendahuluan

Transisi menuju pembangunan berkelanjutan didukung oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), secara regulasi pemerintah telah mengeluarkan INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan serangkaian perjanjian pembangunan internasional. Kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hak asasi manusia (HAM) menjadi dasar pakta pembangunan ini. Di Indonesia, Kementerian Bappenas/PPN mengoordinasikan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam SDGs. Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, SDGs didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas, integritas, dan universalitas. (Ilhafa et al., 2022)

SDG's (Sustainable Development Goals) memiliki hubungan yang kuat dan penting dengan hukum dan gender. Sebagai kesepakatan global untuk pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia, SDG's berkaitan erat dengan aspek hukum, khususnya dalam melindungi dan menegakkan HAM. Prinsip kesetaraan yang menjadi dasar SDG's juga terhubung langsung dengan isu-isu gender. (Puspitaningrum et al., 2023)

Di ranah hukum, SDG's mengajak negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menguatkan sistem hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini meliputi penciptaan dan penerapan Undang-Undang yang melindungi hak-hak fundamental warga negara, menjamin kesetaraan hukum, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan. SDG 16, misalnya, fokus pada terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, akses keadilan bagi semua, serta pembangunan institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di seluruh level. (Wirijadinata, 2020)

SDG's menempatkannya problematika gender sebagai salah satu fokus utama, terutama melalui SDG 5 bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Ini mencakup usaha-usaha untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memastikan partisipasi penuh terkait perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi. Sebuah kebijakan, program, dan rancangan pembangunan dapat memiliki implikasi positif bagi perempuan dan kesetaraan gender. Kaitannya dengan pencapaian tujuan ke-5 SDGs, pendapat (Moser, Longwe dan Cornwall) masih sangat relevan. (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020)

Prinsip tidak meninggalkan siapapun dalam SDG's membawa implikasi signifikan bagi hukum dan gender. Ini mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan, dalam pengembangan hukum dan kebijakan. Contohnya, memastikan undang-undang ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja perempuan dan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, pelaksanaan SDG's yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas perlu memperhatikan aspek hukum dan gender. Ini dapat meliputi peninjauan ulang undang-undang yang diskriminatif, penguatan penegakan hukum terkait kesetaraan gender, dan pengembangan kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Dengan demikian, SDG's menjadi kerangka kerja yang mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan sistem hukumnya dan mempromosikan kesetaraan gender sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender dianggap sebagai konsep multi faktor yang didasarkan pada prinsip-prinsip normatif tertentu seperti anti-kemiskinan, anti-eksploitasi, dan kesetaraan pendapatan, dan lain-lain. (Septiana et al., 2023)

Tujuan kesetaraan gender dalam SDG's menjadi dasar penting bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong perbaikan kebijakan yang tidak menguntungkan. (Sari et al., 2024) Perkawinan anak salah satu menjadi isu utama yang menjadi pusat perhatian dan fokus upaya perbaikan kebijakan oleh berbagai kelompok dan organisasi perempuan. Mengikuti semangat SDG's, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatasi masalah perkawinan anak dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor. 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita merupakan bentuk nyata upaya melindungi hak-hak perempuan dan perlindungan anak perempuan. (Adpriyadi & Sudarto, 2020)

Perubahan Undang-Undang ini menunjukkan keselarasan antara tujuan SDG's untuk pemberdayaan perempuan dengan kebijakan nasional. Hal ini membuktikan bahwa SDG's bagi perempuan telah efektif dalam mendorong perubahan kebijakan yang berarti. Walaupun pernikahan dianggap sebagai perintah agama dan hal yang suci, pemerintah tetap berperan dalam mengatur beberapa aspek, termasuk batasan usia, demi melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Penetapan batas usia 19 tahun ini sesuai dengan prinsip SDG's untuk menghapus praktik perkawinan anak dan memberi peluang lebih baik lagi bagi perempuan untuk berkembang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. (Alamin, 2023)

II. Metode Penelitian

Menggabungkan teknik mixed metod dan yuridis empiris ke dalam satu penelitian dikenal sebagai penelitian metode campuran. Dalam konteks penelitian yang dibahas, mixed methods digunakan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan langsung (yuridis empiris seperti wawancara atau observasi) dengan analisis data sekunder (metode normatif seperti analisis jurnal, karya ilmiah dan Undang-Undang). (Waruwu, 2023) Para peneliti dapat mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada ketika mereka menggunakan metode penelitian campuran. Data yuridis empiris dari penelitian lapangan memberikan wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan dan pengalaman masyarakat, sementara analisis data sekunder menyediakan konteks yang lebih luas dan tren statistik. (Priyanda et al., 2022) Pendekatan ini juga memungkinkan adanya triangulasi data, temuan dari satu metode dimana dapat divalidasi atau diperkaya oleh metode lainnya. Misalnya, temuan dari wawancara dengan pejabat pemerintah dapat dibandingkan dengan data statistik tentang prevalensi perkawinan anak di Kota Madiun. Dengan menggunakan mixed methods, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis yang lebih kuat dan berimbang tentang kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Madiun.

III. Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Selain itu perkawinan anak juga sudah menjadi masalah global yang kompleks. Dilansir dari data, perkawinan anak secara global hampir mencapai angka 41.000 anak dipaksa menikah setiap hari. Sehingga pernikahan anak memiliki dampak pada kesehatan jasmani, kesehatan, sosial hingga psikologis anak-anak perempuan ataupun juga laki-laki. Perkawinan secara umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia normal. (Dewi, 2022) Apabila tidak adanya pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan juga bertentangan dengan kodratnya. Perkawinan merupakan suatu akad terjalannya persetubuhan atau hubungan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua orang tersebut. Bisa juga dikatakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. (Eviningrum, 2021) Tujuan memulai sebuah keluarga. Dispensasi kawin (nikah) adalah perizinan

melakukan pernikahan antara dua orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. (Alfarizi et al., 2021)

Berdasarkan Undang-undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia ideal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus menyantumkan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, dispensasi nikah dan jumlah perceraian di Pengadilan mengalami peningkatan. (Kurniawati et al., 2023)Permasalahan dispensasi nikah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian di kalangan banyak peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi liriknya adalah berkaitan dengan aspek perlindungan anak, karena apabila anak yang tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. (Al-Fatih & Firma Aditya, 2020)

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang. Secara empiris, fenomena perkawinan anak memiliki sejarah panjang dalam masyarakat Indonesia, hal ini berasal dari berbagai faktor, antara lain permasalahan ekonomi, pendidikan yang kurang, pemahaman nilai budaya dan agama, atau pernah hamil di luar nikah (*married by accident*). (Ilhafa et al., 2022)Faktor lainnya adalah karena adanya dukungan dari kedua orangtua pasangan anak yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini didasari oleh Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus

mendapat izin dari orang tua. Izin ini bersifat wajib karena dinilai masih membutuhkan bimbingan dan pengelolaan orang tua. (Aryatie et al., 2022)

B. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak merupakan segala upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melarang dan menghindari terjadinya perkawinan pada usia anak guna menurunkan angka perkawinan pada usia anak, seperti: membuat kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Pencegahan perkawinan anak memiliki tujuan, tujuan tersebut ialah guna untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, kemudian dapat menjadikan anak tumbuh berkualitas, berakhlak terpuji dan sejahtera lahir dan batin, dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan kualitas kesehatan ibu dan anak baik fisik maupun mentalnya. Sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak. Edukasi tentang kesehatan bagi perempuan dan anak mengenai penundaan pernikahan dan kehamilan usia muda harus digiatkan agar perempuan khususnya tidak buta dengan kesehatan reproduksi. Informasi terkait kesehatan reproduksi bagi para remaja sangat penting guna menghindari maraknya pernikahan usia anak. Oleh sebab itu, pemerintah, tenaga kesehatan, dan orang tua perlu menyampaikan hal mendasar yang berhubungan dengan norma dan informasi kesehatan reproduksi. (Astuti & Dewantara, 2024)

Mencegah anak-anak putus sekolah, sehingga kedepannya dapat diwujudkan anak Indonesia yang berpendidikan maju, dan tidak terbelakang. Terlebih bagi anak perempuan sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi pasca perkawinan karena berbagai faktor dan kesibukan terlebih setelah melahirkan, berbeda dengan anak laki-laki yang masih memungkinkan untuk melanjutkan studi setelah menikah. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. (Chairina, 2021)

Pada hakikatnya Undang-Undang Perkawinan telah memberikan solusi dalam rangka meminimalisir terjadinya perkawinan anak, yakni membuka kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan perkawinan, terutama pencegahan terhadap perkawinan anak. Dalam Pasal 13 UU Perkawinan dituangkan bahwa : “Perkawinan dapat dicegah

apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Dan “Pencegahan perkawinan dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau kedua-duanya ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat batas usia yang dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan perlu diperjelas kembali, agar perkawinan anak dapat dilakukan pencegahan oleh pihak terkait jika ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia tersebut. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan oleh pihak terkait, namun akan lebih efektif jika melibatkan aparat pemerintahan di desa masing-masing dengan bekerja sama bersama tokoh agama dan masyarakat setempat. (Darmawan, 2022)

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan Implementasi kebijakan pemerintah kota Madiun dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Untuk memerangi perkawinan anak, pemerintah daerah harus merancang dan melaksanakan program dan kebijakan, serta mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan dengan mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai KLA (Kota Layak Anak).

Selain itu, menciptakan inisiatif dan program untuk menghentikan pernikahan di bawah umur. Perlu adanya pencegahan perkawinan anak dengan memasukkan informasi terkait kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah setempat, baik secara formal maupun informal. Memperoleh akses yang lebih luas sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Menjadikan sekolah yang ramah terhadap anak.

B. Saran

Bagi masyarakat serta kelompok masyarakat dan nirlaba di Kota Madiun didorong untuk bekerja sama secara lebih serius dalam memerangi perkawinan anak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Madiun berupaya memperkuat upaya konseling dan sosialisasi di bidang ini.

Untuk menjaga hubungan tetap sehat dan menghindari godaan yang mungkin mengarah pada pernikahan anak di masa depan—seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lingkungan yang tidak sehat—penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang banyak dampak pernikahan anak.

Dapat membantu anak mendapatkan pendidikan yang kokoh, mengajari mereka pelajaran agama tentang seksualitas sebelum masa pubertas, mendorong mereka untuk berpartisipasi di sekolah formal, dan membantu mereka mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang tua melalui percakapan yang terbuka dan jujur.

V. Ucapan Terima Kasih

Peneliti dalam Menyusun skripsi serta artikel ini, tak lepas dari bimbingan serta arahan beberapa pihak. Maka Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti
2. Nizam Zakka Arrizal, S, H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing 2 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti
3. Instansi terkait yang telah bersedia memberikan informasi pada Peneliti, yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, dan Kementerian Agama Kota Madiun

Daftar Pustaka

- Adpriyadi, A., & Sudarto, S. (2020). Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dalam Pengembangan Potensi Diri Dan Karakter Anak Usia Dini. *Vox Edukasi*, 11(1), 549-203.
- Alamin, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 6(2), 1778-1793.
- Alfarizi, M. S., Mahfud, A., Halim, N., Nizar, A., & Prasetya, B. (2021). Makna Kehadiran Ibu Tunggal terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Al-Muaddib*, 3(2).
- Al-Fatih, S., & Firma Aditya, Z. (2020). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples). *Prosiding, Hukum Dan Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh*.
- Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun. *Janaloka*, 1(2), 139-155.
- Astuti, N. K., & Dewantara, R. (2024). REGULASI PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK TIDAK SEHAT PADA SECURITIES CROWDFUNDING. *Honeste Vivere*, 34(1), 100-119.
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99-111.
- Darmawan, K. F. (2022). Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 169-184.

- Dewi, V. (2022). Penerapan Kebijakan Refocusing Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mislak Kabupaten Bangka Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. *Justici*, 15(1), 65–84.
- Evingrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023). Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4(1).
- Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., & Untari, I. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283.
- Puspitaningrum, D., SiT, S., Diaz, M. F., ST, S., Saleh, U. K. S., ST, S., Keb, M., Sholichah, N., & SiT, S. (2023). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Sari, S. D., Arrizal, N. Z., Evingrum, S., Kharisma, B. U., Perdana, Y. A. W., & Aa'nisaa, R. (2024). Optimalisasi Political Education Melalui Implementasi KRPPA Menjelang Pilkada Serentak Di Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1).
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wirijadinata, J. J. (2020). Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(4), 59–70.